

**JUAL BELI TANAH BENGKOK DI DESA BANYUBIRU
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG
(STUDI DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FATHUR ROHMAN
99383587

PEMBIMBING:

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**
- 2. DRS. RIYANTA, M.HUM.**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**JUAL BELI TANAH BENGKOK DI DESA BANYUBIRU
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG
(STUDI DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

yang disusun oleh:

FATHUR ROHMAN

99383587

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2005 M/ 26 Jumadil Akhir 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 13 Rabiul Awal 1427 H
12 April 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Panitian Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Supriatna M.Si.
NIP. 150204357


Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150286404


Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055


Pembimbing II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259417

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Penguji II


Drs. Supriatna M.Si.
NIP. 150204357

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Fathur Rahman

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathur Rohman

N.I.M : 99383587

Judul : Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan
Dukun Kabupaten Magelang (Studi dari Perspektif
Hukum Islam)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
srata satu dalam jurusan Mua`alah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 2 Jumadil ula 1426 H

9 Juni 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150 260 055

Drs. Riyanta, M. Hum.
Desen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Fathur Rahman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathur Rohman

N.I.M : 99383587

Judul : Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan
Dukun Kabupaten Magelang (Studi dari Perspektif
Hukum Islam)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mua`malah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Rabiul Akhir 1426 H
9 Juni 2005 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

ABSTRAK

Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Studi dari Perspektif Hukum Islam)

Jual beli tanah bengkok merupakan tema yang menarik untuk dibahas. Artinya, tanah bengkok atau sering disebut tanah negara yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. tanah menjadi sumber kekayaan sepanjang hidup. Artinya, nilai jual tanah tidak akan mengalami penyusutan. Ia akan terus bertambah nilai jualnya.

Jual beli tanah bengkok yang dilakukan oleh pejabat desa beberapa tahun yang lalu menimbulkan permasalahan. Ambil contoh, jual beli tanah bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Jual beli yang dilakukan oleh pejabat desa masa silam menimbulkan persoalan sekarang. Artinya, akad jual beli pertama, tanah yang dijual akan diganti dengan tanah baru yang luasnya lebih sempit dari tanah yang dijual dikarenakan tandus, kemudian tanah itu dibangun untuk Sekolah Yayasan Katholik. Hal ini jelas menunjukkan, akad awal yang disepakati diingkari oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak pembeli tidak menjelaskan secara rinci tentang sekolah tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Artinya, cara mendekati persoalan yang diteliti menggunakan pendekatan norma agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapatkan unsur gharar dalam jual beli. Artinya, pihak pertama dan kedua sama-sama melakukan kesalahan. Pihak pertama, menjual tanah yang belum menjadi hak miliknya secara penuh, sedangkan pihak kedua telah melakukan kebohongan publik dan mengganti akad yang pertama yaitu mendirikan sekolah umum tetapi sekolah Katholik dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam akad pertama untuk mengganti tanah bengkok yang sesuai dengan tanah bengkok yang dijual.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Sumber dari suara hati yang mulia, sumber ilmu pengetahuan, dan sumber segala kebenaran. Dialah dzat pemberi hidayah, dan hanya karena-Nya kami mendapat petunjuk. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW hamba mulia penyampai kebenaran, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan sekalian ummatnya.

Dengan ini, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh Karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga, serta pikiran untuk memberikan petunjuknya dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

ما نحل والدولده خيرا من أدب حسن

“Orang tua tidak memberi anak suatu pemberian yang lebih baik daripada (memberi) pendidikan yang bagus”

(HR Tirmizi dan Hakim)

اخرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز

*“Cintailah apa yang bermanfaat bagimu,
minta tolonglah kepada Allah,
dan jangan lemah-lemah”*

Berani hidup tak takut mati

Takut mati jangan hidup

Takut hidup mati saja

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-

و Fathah dan wawu au a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ي	Fathah dan alif atau alif' Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ي و	Kasrah dan ya ḍammah dan wawu	ī ū	i dengan garis di atas u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلَالُ -al-jalālu

الْبَيْدِيعُ - al-badī'u

7. Hamzah


Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Skripsi	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Jual Beli.....	17
B. Sumber Hukum Jual Beli.....	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	22

D. Kedudukan dan Fungsi Akad.....	30
E. Macam-macam Jual Beli.....	31
BAB III PRAKTIK JUAL BELI TANAH BENGKOK DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG.....	34
A. Deskripsi Wilayah Desa Banyubiru	34
B. Pengertian Tanah Bengkok	40
C. Jual Beli Tanah Bengkok	42
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH BENGKOK DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG.....	47
A. Penentuan Harga dan Pembayaran Tanah.....	47
B. Penyerahan Tanah	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	II
3. DAFTAR WAWANCARA	III
4. CURRICULUM VITAE	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana manusia yang mempunyai sifat sosial, manusia menerima dan memberikan andil kepada orang lain saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Masalah muamalah yang senantiasa berkembang, di antaranya adalah jual beli. Akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak disebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan berkenaan dengan adanya perubahan pola pikir dan pola hidup dalam suatu masyarakat.

Prinsip dasar yang diterapkan Islam adalah mengenai kejujuran, kepercayaan dan kerelaan. Prinsip perdagangan ini telah diatur dalam al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi perdagangan, seperti takaran yang benar harus diperhatikan dan tidak adanya unsur penipuan.²

Allah telah melapangkan bumi dan menyediakan banyak fasilitas agar manusia dapat berusaha mencari sebagian dari rizqi yang disediakan-Nya bagi

¹ Hamzah Yakub, *Kode Etik dagang menurut Islam*, cet. ke- 3 (Bandung: Diponegoro, 1999), hlm 13.

² Al-Isrā' (17) : 35.

keperluan manusia baik itu berupa jual beli atau berupa sewa-menyewa. Kehormatan yang menyertai status khalifah mengimplikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan harus melalui usaha individu sendiri untuk menyokong kehidupan diri dan keluarga.³

Salah satunya adalah bumi yang terhampar luas patut diterima sebagai rahmat dari Allah dengan jalan memakmurkannya. Kemakmuran di dunia merupakan pemberian Allah dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya, jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain,⁴ seperti dalam firman Allah :

وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب⁵

Dalam sejarah manusia kehidupan bergantung pada kemampuan berburu dan berpindah tempat dan dalam perkembangannya masyarakat cenderung untuk menetap dan dalam kehidupan berpindah ke pertanian.

Dengan memilih tempat tertentu untuk ajang penghidupan secara perlahan masyarakat manusia sudah berhubungan dengan sumber daya alam

³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah gusti, 1999), hlm. 23.

⁴ Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta. III T, 2001), hlm.23.

⁵ Hūd (11) :61.

yang terbatas yakni tempat pertanian seluas yang mereka klaim sebagai tempat garapan.

Akan tetapi manusia tidak dapat mengadakan sendiri akan tanah yang menjadi sumber dari segala produksi.⁶ Manusia dengan kepandaannya hanyalah mengubah dan membentuk segala benda pemberian Tuhan itu menjadi barang atau uang, yang menjadi kapital dalam perekonomiannya.⁷

Manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, sandang dan papan. Kemiskinan di desa menghalangi untuk memperoleh latihan-latihan teknik pertanian produksi yang baik, membeli pupuk, pestisida, bibit dan peralatan yang berkualitas dan mengoperasikan usaha mikro untuk menambah pendapatan mereka yang amat kecil. Lingkaran setan ini membekukan mereka dalam kemiskinan yang abadi, ketercerabutan, kelambanan, ketidakjujuran dan apatisme. Mata pencaharian utama kebanyakan negara-negara muslim, termasuk Indonesia adalah petani, baik petani yang menyewa tanah atau petani yang menggarap lahan miliknya sendiri, dan petani yang tidak memiliki lahan pertanian yang berpotensi untuk menjadi wiraswastawan yang dinamis.

Pada zaman sekarang tanah negara sering diistilahkan sebagai tanah bengkok atau tanah kas desa. Tanah bengkok atau tanah kas desa ini diberikan oleh pemerintah pada aparat desa, para aparat tersebut hanya diberi hak untuk

⁶ Zaenal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Semarang : Toha Putra, tt), hlm. 121.

⁷ *Ibid.*, hlm 122.

mengambil keuntungan dari tanah tersebut tanpa berhak memiliki atau menjualnya sebagai imbalan atas pengabdianya terhadap masyarakat di desa.

Hal ini berbeda prakteknya di desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Lurah yang diberi mandat untuk menggarap lahan kas desa tersebut menjual kepada sebuah Yayasan Katolik untuk perluasan area sekolah menengah umum di tanah tersebut.

Tanah Bengkok tersebut telah berubah fungsi menjadi tanah biasa (yang dapat diperjual-belikan). Artinya tanah yang seharusnya dimiliki penuh oleh Negara di jual tanpa ada persetujuan dengan pihak Negara sebagai pemegang hak. Hal inilah yang menjadi inti pembahasan penelitian ini, sejauh mana pihak penjual (lurah desa) dan pembeli (Yayasan Katolik) melakukan akad, kemudian hal ini akan ditinjau dari hukum Islam.

Berbicara mengenai tanah, Islam telah menetapkan pembagian tanah pada zaman Rasulullah SAW menjadi enam bentuk, salah satu diantaranya adalah tanah Negara. Tanah Negara ini diperuntukkan kepada para pengabdikan masyarakat adakalanya penerima hanya diberi hak untuk mengambil keuntungan dari tanah tersebut tanpa berhak memiliki atau menjualnya sebagai imbalan karena telah mengabdikan kepada masyarakat.⁸

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin (Yogyakarta. Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 237.

1. Bagaimanakah sistem jual beli tanah bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli tanah bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian:

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pelaksanaan penjualan tanah bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.
- b. Untuk menelaah dan menganalisis penjualan tanah bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dari perspektif hukum Islam.

2 Kegunaan Penelitian:

- a. Skripsi ini sebagai usaha untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan penjualan tanah bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang atas penjualan tanah bengkok tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian dan pembahasan tentang sistem jual beli menurut Islam bukan merupakan bahasan yang baru, tetapi telah diuraikan secara jelas dan rinci oleh para *fuqaha*, baik dari kalangan *Salaf* maupun *Khalaf*. Pembahasan yang mereka lakukan dapat ditemukan dalam beberapa literatur, baik berupa kitab maupun buku. Tetapi penelitian yang mereka lakukan bersifat teoritis.

Sebagai misal, Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini asy-Syafi'i yang menulis kitab *Kifayah al-Akhyar*. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa sistem jual beli yang ditawarkan Islam adalah jual beli yang dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga tidak adanya unsur *garar* atau penipuan. Dan Islam sangat melarang jual beli yang mengandung *garar* atau penipuan.

Afzalur Rahman, yang menulis buku *Doktrin Ekonomi Islam* menjelaskan beberapa jenis jual beli yang dilarang Islam. Misalnya jual beli *al-Mufasamah*, *al-Munabazah*, *al-Hasah* dan lain sebagainya yaitu beberapa praktek jual beli zaman dahulu yang ditarik ke dalam kasus perdagangan modern untuk mengetahui efektifitas teori ekonomi yang ditawarkan Islam dalam komunitas umatnya.⁹

Sulaiman Rasyid dalam *Fiqh Islam* nya memberikan penjelasan mengenai aturan jual beli, termasuk didalamnya rukun jual beli, beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang, hal-hal yang membatalkan jual beli dan hukum-hukum jual beli.¹⁰

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 77.

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo 1986), hlm. 278-284.

Dalam buku *Fiqh Mu'amalah* karangan Rachmat Syafe'i, dijelaskan definisi, landasan dan rukun jual beli, serta syarat dan macam-macam jual beli.¹¹

Pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdapat beberap hasil penelitian yang berhubungan dengan jual beli. Di antaranya, skripsi Oom Sofiyatin (2002), "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Bengkok Desa Ngadirojo Salaman Magelang". Endyiah Retnaningsing (2000), "Perjanjian Jual Beli Sawah di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman ditinjau Menurut Hukum Islam". Asnanik Kusprihtin (1998), "Jual Beli Tanah di Pantai Kuta Desa Kuta Lombok tengah dalam pandangan Syari'at Islam". Muhammad Affandi (1999), "Tinjauan Hukum islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Gadai Sawah di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal". Siti Muflihah (2003), "Tinjauan Hukum islam terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Tahunan Sawah Bengkok di Desa Wuwarisan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Kebumen".

Sedangkan untuk buku yang membahas masalah jual beli tanah bengkok secara spesifik, sepengetahuan penyusun belum ada, karena praktek ini belum ditemukan pada zaman dahulu dan masih bersifat lokal untuk daerah-daerah tertentu. Sehingga penelitian ini bisa dikatakan baru dalam khazanah hukum Islam.

¹¹Rachmat Syafe'i. *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 73-101.

E. Kerangka Teoritik

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan bantuan antara yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, Allah SWT memberikan akal kepada manusia agar dapat berfikir tentang bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, manusia dapat mengadakan suatu pertukaran atau perdagangan maupun semua usaha yang bermanfaat baginya, seperti jual beli dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang benar dan menghindari adanya perselisihan antara satu dengan lainnya.

Pertukaran dalam perdagangan (jual beli) merupakan masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern, sistem pertukaran sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya melainkan terikat ke dalam satu pekerjaan atau jasa, dan untuk kebutuhannya yang lain tergantung pada yang lainnya. Oleh karena itu, seseorang harus ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui pertukaran ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas itu. Jika sekiranya setiap orang memproduksi kebutuhannya sendiri, maka tidak ada lagi bentuk tukar-menukar, akan tetapi dalam era modern dewasa ini, keinginan-keinginan telah berkembang sedemikian rupa, sehingga praktis tidak mungkin bagi setiap orang untuk memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, semua kebutuhan manusia terpenuhi melalui pertukaran.¹²

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 72.

Jual beli pada umumnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian, baik itu dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian secara lisan dilakukan dengan rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yang biasanya obyek jual belinya dalam jumlah kecil, sedangkan perjanjian yang dilakukan secara tertulis dimaksudkan untuk menghindari timbulnya perselisihan nantinya dan perjanjian tertulis ini biasanya digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar.

Salah satu bentuk mu'amalah yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan jual beli. Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara'. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

1. orang yang melakukan jual beli, syaratnya :
 - a. Berakal
 - b. Bebas untuk memilih
 - c. Bukan pemboros
 - d. Dewasa
2. Serah terima atau *ijab* dan *qabūl*
3. Obyek yang diperjual belikan :
 - a. Suci barangnya
 - b. Ada manfaatnya
 - c. Milik orang yang melakukan akad
 - d. Mampu menyerahkannya
 - e. Barangnya dapat diketahui
 - f. Barang yang diakadkan ada di tangan¹³

¹³ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki dkk., editor; Syamsudin Manaf, cet. ke-8, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), XII: 52.

Dalam kaitannya dengan jual beli, al-Qur'an telah memberikan penjelasan:

يأيتها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم¹⁴

Berdasarkan ayat tersebut, hendaknya jual beli itu jangan sampai ada unsur pemaksaan dan tipuan, melainkan harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, karena jual beli merupakan transaksi tukar-menukar barang antara penjual dan pembeli yang saling mengikat dengan unsur suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum mu'amalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela sama rela tanpa ada unsur paksaan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يأيتها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم¹⁵

3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madarat* dalam hidup manusia dalam masyarakat. Dalam suatu kaidah fikih disebutkan:

¹⁴ An-Nisā (4) : 29.

¹⁵ An-Nisā (4) : 29.

لا الحاق ضرر بناحد وفعلى ضرر مع احد¹⁶

Tujuan hukum dalam bidang *mu'amalah* ialah mewujudkan kemaslahatan manusia, sedang yang dimaksud *maṣlaḥat* adalah *jalbul manfa'ah wa daf'ul maḍarat*, yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan, sehingga hukum Islam dalam bidang *mu'amalah* berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh diambil dan boleh dilakukan sedangkan yang mendatangkan *maḍarat* harus dihindari.

4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan diri dari unsur-unsur penganiayaan atau *zalim* kepada orang lain, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dari hal di atas, dapat dipahami bahwa masalah *mu'amalah* yang berhubungan dengan jual beli adalah hal yang sangat esensial karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Maka dari itu, prinsip dalam pengambilan manfaat lebih didahulukan untuk menolak adanya kemadharatan atas dasar keadilan dan kebenaran.

Dalam penjualan ikan dengan sistem borongan ini, kesepakatan antara kedua belah pihak dilaksanakan secara lisan. Dan sebagai konsekuensinya, maka kedua belah pihak tersebut harus memenuhi kewajiban terhadap apa yang telah disepakati bersama. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

المسلمون عند شروطهم¹⁷

¹⁶ Asmuni Abaurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 98.

¹⁷ Abi Ubdillah Muhammad bin Isnail, *Ṣaḥiḥ Bukhāri, "Bab Ijārah"* (Surabaya: Syirkah Muktabah Ahmad bin Sa'ad Nabhan Wa Auladah, t.t.). hlm. 14.

Untuk mendukung dan mempertahankan transaksi-transaksi yang jujur dan adil dalam masyarakat, Rasulullah melarang semua bentuk pertukaran yang curang dan tidak ekonomis. Jual beli yang diperintahkan Islam adalah jual beli yang bersih dari unsur-unsur penipuan. Hal ini terungkap dalam pernyataan hadits Nabi SAW:

لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر¹⁸

Bahkan dalam suatu riwayat hadits yang lain ditegaskan bahwa seseorang (pedagang) yang senantiasa berlaku jujur dan amanah terhadap pihak pembeli tentang kualitas barangnya, tergabung bersama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada di dalam surga pada hari akhir nanti. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة¹⁹

Dalam jual beli tanah bengkok yang dilakukan di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, terdapat suatu keganjilan yang penyusun lihat cenderung bersifat tidak jelas atau transparan.

Dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan yang telah penyusun sebutkan diatas, penyusun akan melakukan penelusuran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jual beli yang bersifat *garar* untuk memperkuat pendapat

¹⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 228, hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal dari Mas'ud. As-Sa'ani, *Subul as-Salam*, III : 32

¹⁹ At- Tirmizi, *al- Jami' as-Sahih*, "Kitab al- Buyu" (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), III: 125, hadis riwayat at-Tirmizi dari Abu Sa'id al- Khudri. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bab al-Hiss 'ala al- Mukasab", II: 724, hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar.

penyusun dengan cara mengumpulkan data yang dianggap penting dari berbagai pihak dan sumber-sumber yang lain.

Dalam hal jual beli tanah bengkok, tidak ada kejelasan mengenai kuantitas maupun kualitasnya. Tetapi hanya berdasarkan pada perkiraan saja, yaitu spekulasi yang cukup tinggi tentang hasil yang akan didapat. Tidak menggunakan takaran atau timbangan sebagaimana jual beli yang lazim dilakukan.

Di dalam Kitab al-Qur'an, ada beberapa ayat yang berhubungan dengan jual beli dan menakarnya atau menimbangnya, seperti:

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط²⁰

وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم²¹

Ayat-ayat di atas memberi indikasi bahwa pelaksanaan jual beli dalam syari'at Islam itu ada aturan-aturan tersendiri yang dipakai, baik mengenai takaran, menimbang, maupun menghitung terhadap barang yang dapat dihitung. Hal ini untuk menghindari adanya penipuan atau *maḍarat* dalam jual beli

Adanya unsur ketidakjelasan dalam jual beli, dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

نهى عن بيع الغرر²²

²⁰ Al- An'ām (6): 152

²¹ Al- Isrā' (17): 35

²² Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, " Kitab al- Buyu"

Sedangkan dasar hukum larangan melakukan jual beli *garar* ada dalam hadits, yakni:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang penjualan tanah bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.
2. Sifat Penelitian
Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu bertujuan memberikan gambaran tentang suatu masyarakat dengan memberikan penilaian pada topik yang dibahas benar atau salah berdasarkan aturan-aturan hukum Islam.
3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara baik yang bersifat wawancara mendalam maupun wawancara terbuka. Cara ini lebih ditekankan untuk memperoleh data-data tentang bagaimana tanah bengkok itu dapat berpindah tangan. Wawancara ini dilakukan dengan waktu tidak terstruktur selama masa yang diizinkan. Wawancara dilakukan dengan responden yaitu petani pemilik sawah sekitar lokasi tanah bengkok, penggarap sawah bengkok dan pihak pemerintah sebagai pemilik tanah kas desa.

²³ Imam Muslim, *al-Jami' as-Sahih*, hlm.3.

b. Dokumentasi, cara ini diarahkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku dan dokumen, yang didalamnya juga memuat putusan desa. Dalam hal ini peneliti mencari data-data monografi dan dokumentasi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

4. Analisis data

Dari data yang terkumpul akan penyusun analisis secara induktif dan deduktif. Induktif dalam konteks pembahasan ini penyusun menganalisis ketentuan khusus yang berlaku baik secara material di lapangan atau teks *naqli* yaitu al-Qur'an dan Hadis serta *aqli* yaitu ijtihad kemudian dihubungkan dengan kepentingan dan kenyataan di masyarakat. Cara deduktif penyusun menggunakan data-data kualitatif dan kuantitatif baik berdasar dari lapangan maupun yang berasal dari telaah kepustakaan secara umum, kemudian penyusun akan berusaha menganalisis secara spesifik sesuai dengan saran pembahasan.

5. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti boleh atau tidak berdasarkan norma agama dan aturan hukum positif yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian pembuatan skripsi ini sebagai berikut. Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar


belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Memasuki bab kedua penyusun mulai menguraikan apa dan bagaimana pengertian jual beli, dasar hukum jual beli syarat dan rukun jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, sifat jual beli. Agar memudahkan dalam memahami berbagai aspek jual beli.

Bab ketiga menjelaskan tentang hal-ihwal wilayah geografis dan praktek jual beli yang terdiri, kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan, gambaran umum tentang praktek jual beli tanah bengkok mekanisme jual beli tanah bengkok. Bab ini dimaksudnya mengetahui lebih lanjut kondisi geografis, keagamaan yang ada di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

Bab keempat berisikan tinjauan hukum Islam terhadap penjualan tanah bengkok meliputi analisis status kepemilikan tanah dan analisis terhadap jual beli. Bab ini adalah inti pembahasan skripsi sebagai jawaban terhadap rumusan masalah.

Bab kelima penutup meliputi saran dan kesimpulan serta lampiran-lampiran. Bab ini sebagai jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan dan memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persoalan tanah yang sekarang banyak dibicarakan orang, dikarenakan nilainya (baca: harga jual) akan selalu naik dari tahun ke tahun menarik untuk dicermati lebih lanjut. Artinya, persoalan tanah juga akan berhubungan dengan eksistensi manusia di muka bumi. Dengan memiliki lahan tanah yang luas, manusia akan mendapatkan tempat untuk bermukim, dan sebaliknya jika manusia tidak mempunyai tanah, maka ia akan mengalami kesulitan dalam bermukim.

Persolan yang sering muncul dipermukaan adalah ketika sengketa tanah dihubungkan dengan status kepemilikan tanah. Artinya, tanah-tanah yang ada sekarang ini lebih banyak dikuasi oleh pemilik modal dengan segala tipu dayanya dalam mendapatkan tanahnya. Hal ini juga terjadi pada persoalan jual beli tanah bengkok yang terjadi di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

Secara umum gagasan jual beli tanah bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli tanah bengkok di desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara tidak jujur dan cenderung merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Seorang penjual dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hadi Prawiro selaku Kepala Desa (Lurah) pada waktu itu telah menyalahi aturan. Artinya, tanah yang

waktu itu telah menyalahi aturan. Artinya, tanah yang belum menjadi hak miliknya secara penuh telah dijual kepada pihak pengembang. Pihak pengembang menjanjikan akan memindahkan atau mencarikan tanah lain sebagai ganti atas ketidaksuburan tanah bengkok tersebut. Akan tetapi, ditukar dengan tanah yang sempit dan kurang strategis.

2. Jual beli seperti tersebut di atas jelas menunjukkan sebuah kebohongan dan mengandung unsur *garar*, artinya, terdapat kebohongan dari pihak pembeli. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahwa landasan jual beli adalah kerelaan dan keridhaan, tanpa paksaan, dan tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Kebohongan yang dilakukan oleh pihak pembeli membuat cacat akad jual beli tanah bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang

B. Saran-saran

1. Pengkajian tentang ilmu tanah masih langka di tengah masyarakat Indonesia. Apalagi persoalan tanah bengkok yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Hal tersebut tentunya sangat berhubungan dengan Perpers Nomor 36 tahun 2005, yang mengatur keberhakan pemerintah untuk mengambil tanah pemerintah sebagai sarana umum dan kepentingan negara.
2. Pejabat desa seharusnya melakukan uji publik terlebih dahulu ketika hendak melepaskan tanah yang bukan hak miliknya secara mutlak. Hal tersebut tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

3. Keterbukaan dan kejujuran pejabat daerah di era otonomi daerah sekarang ini menjadi modal utama guna menjaga aset bangsa dan negara. Maka sikap jujur perlu dikembangkan dan dibangun oleh kalangan pejabat daerah.
4. Integrasi keilmuan keislaman dan ilmu umum sudah saatnya menuju proses pengimplementasian terhadap persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat, tanpa mengecilkkan proses Islam sebagai Ilmu dalam bahasa Kuntowijoyo. Maka pengkajian khazanah keislaman tidak hanya berhenti kepada Islamisasi ilmu melainkan Islam sebagai ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1998

B. Kelompok Hadis dan Ushul Hadis

Majah, Ibn, *Sunan ibn Majah*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

_____, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakauhu, t.t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu' (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), II: 4.
Hadis dari Abu Bakar Ibn Abi Syaibah.

Muslim, Imam *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Beirut : Dar al-Fikr, t.t

Tirmidzi, at- *al-Jami' as-Sahih: Kitabul Buyu'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, Moh, *Fiqh Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1998.

Bakri, Nazar *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet.I Jakarta:Raja Grafindo, 1994.

Bakar, Muhammad Nejatullah Abu, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih Bahasa Anas Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Basyir, Ahmad Azhar *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.

Djamil, R. Abdul *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Hadikusumo, Hilman *Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung: PT Murni, 1997.

- Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar al- *Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Karim, Adi Warman Azwa, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: IIT, 2001.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Mannan, Abdul *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1997
- Masduha, Abdurrahman, *Pengantar Azas-azas Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Central Media, 1992.
- Mujieb M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Musa, Kamil *Ahkam Mu'amalah*, cet. III, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Islam Pemerintahan Umar Ibnu Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Qardawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Qayyim, Ibnu al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustakan Azam, 2000.
- Sabiq, As-Sayyid *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikri, 1983.
- Shiddieqy Hasbi ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952
- _____, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- Siddiqi, Muhammand Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* , Alih Bahasa Anas Sidik, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Internusa, 1990.
- Surahwardi dan Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yakub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1999.
- Zuhaili, Wahbah az- *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

D. Lain-lain

Dokumen Monografi Desa Banyubiru tahun 2004.

"Tanah Bengkok yang Selata dibengkokan" *Kompas*, 9 Maret 2001.

Murawir, A.W. *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Putra, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: CV Aneka, 1985..

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Dawūd

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn al 'Asy'as Ibn Ishaq al Adzi Abu Dawud as Sajastani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. Beliau pernah mengembara ke berbagai kota untuk belajar dan memperdalam ilmu hadits. Karya beliau yang sangat terkenal adalah as Sunan, yaitu kitab yang berisi himpunan hadits Nabi SAW lengkap dengan sanadnya.

2. Imām asy Syafi'i

Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Ibn Idris asy Syafi'i al Quraisyi. Beliau merupakan salah satu murid dari Muslim Ibn Kholid Zaini (seorang mufti Mekkah). Ketika usianya baru mencapai 9 tahun, ia sudah hafal al Qur'an dengan baik. Pada usia 20 tahun ia belajar kepada Imām Malik, selain itu ia juga belajar kepada Muhammad Ibn Hasan di Irak. Di Irak inilah muncul istilah qaul qadim sebagai laqob untuk faham-fahamnya pada saat menetap di Irak. Setelah itu, ia merantau ke Mesir dan berinteraksi dengan ulama-ulama yang ada di sana sehingga lahirlah istilah qaul jadid yang merupakan revisi terhadap qaul qadimnya.

Karya beliau yang terkenal adalah ar Risalah dan dikenal sebagai kitab pertama dalam bidang ushul fiqh. Selain itu, ia juga membuat kitab al Umm yang sangat populer di kalangan madzhab Syafi'i. Di samping itu, ia juga menyusun kitab hadits yaitu mukhtaliful hadiths dan al Musnad. Imām asy Syafi'i wafat pada tahun 204 H.

3. Imam Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad Ibn Musa Dahhak as Sulani al Baqi. Ia Lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 297 H. Beliau merupakan seorang ilmuwan Islam yang sangat terkenal, ia merupakan pengumpul hadits quranic (standar buku). Sebagai seorang ahli hadits beliau mendapatkan predikat tsiqat (terpercaya). Dalam bidang hadits, ia merupakan murid dari Imām Bukhori. Banyak dari pendapat Imām Bukhori tentang nilai hadits yang ditampilkan dalam karya-karyanya seperti sunan Tirmizi atau Jami'at Tirmizi dan kitab hadits ini menduduki peringkat ke empat di antara kitab-kitab shaheh.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Fathur Rohman
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 10 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : WNI
Alamat asal : Jl. Ikan Pesut No. 05, Sobo, Banyuwangi

Nama orang tua


1. Ayah : Moh. Thoha
2. Ibu : Masunah

Riwayat pendidikan

1. SD Al Irsyad
2. P.M.A. Minhajut Thullab Lulus tahun 1993
3. P.M Darul Muttaqin *
4. SMP Muhammadiyah 3 Banyuwangi Lulus tahun 1996
5. MAKNI Jember Lulus tahun 1999
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1999

Yogyakarta, 10 Agustus 2005

Penyusun


Fathur Rohman

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan tanah bengkok
2. Berapa luas tanah yang diperjual-belikan
3. Bagaimana proses jual beli
4. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya jual beli tanah bengkok
5. Kapan terjadinya jual beli tanah bengkok
6. Apakah ada akad atau serah terima dalam jual beli
7. Bagaimana dengan system pembayarannya
8. Siapakah yang menentukan harga

Lampiran
 Terjemahan al-Qur'an dan Teks Arab Lainnya

No	Halaraan	Foot Note	Terjemahan
1	2	5	Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Saleh. Saleh berkata: "Hai, kaum ku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kaum dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmadNya) lagi memperkenankan (doa hambanya).
2	10	14	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3	10	15	<i>Ibid.</i>
4	11	17	Muslim itu berjanji bersamaan dengan syarat-syaratnya.
5	12	18	Janganlah memperjualbelikan ikan di dalam air sesungguhnya itu perbuatan ghoror.
6	12	19	Penjual itu harus jujur dan dapat dipercaya demikian halnya seorang pembeli harus jujur. Mereka itu adalah ahli surga.
7	13	20	Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
8	13	21	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar.
9	13	22	Jauhilah olehmu jual beli dengan gharar.
10	14	23	Rasulullah melarang jual beli dengan sistem gharar.
11	20	11	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
12	20	12	Tulisiah (catailah) jika kamu bertransaksi (berhutang)
13	20	13	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil kecuali dengan cara jual beli atau sewa-menyewa.
14	20	14	Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di anatar kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuai.
15	24	24	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang

			yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
16	53	9	Jika kamu dalam perjalanan dan (bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya maka ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
17	57	16	Barangsiapa yang mengkehendaki keuntungan di akherat akan Kami tambah keuntungan itu baginya, dan barangsiapa yang mengkehendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akherat.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan tanah bengkok
2. Berapa luas tanah yang diperjual-belikan
3. Bagaimana proses jual beli
4. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya jual beli tanah bengkok
5. Kapan terjadinya jual beli tanah bengkok
6. Apakah ada akad atau serah terima dalam jual beli
7. Bagaimana dengan system pembayarannya
8. Siapakah yang menentukan harga

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya telah di wawancarai oleh:

Nama : Fathurrahman
NIM : 99383587
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Sayri'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Duku Kabupaten Magelang (Studi dari Perspektif Hukum Islam)" pada tanggal:

Nama : M. Arrori
Umur : 50 tahun
Jenis kelamin : Laki - Laki
Jabatan : Kabus Gadingan
Alamat : Gadingan Banyubiru

Demikian surat bukti ini kami sampaikan agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Magelang,



(M. Arrori)

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya telah di wawancarai oleh:

Nama : Fathorrahman
NIM : 99383587
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Sayri'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Duku Kabupaten Magelang (Studi dari Perspektif Hukum Islam)" pada tanggal:

Nama : Wasito
Umur : 65 tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Gabungan carik
Alamat : Candi Lopo Banyu Biru

Demikian surat bukti ini kami sampaikan agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Magelang,



Wasito

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya telah di wawancarai oleh:


Nama : Fathurrahman
NIM : 99383587
Jurusan : Muarnalah
Fakultas : Sayri'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Duku Kabupaten Magelang (Studi dari Perspektif Hukum Islam)" pada tanggal:

Nama : Darmugi
Umur : 65 tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Mentan Katus Gendong
Alamat : Gendong Banyubiru

Demikian surat bukti ini kami sampaikan agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Magelang,


(Darmugi)

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya telah di wawancarai oleh:

Nama : Fathurrahman
NIM : 99383587
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Sayri'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Duku Kabupaten Magelang (Studi dari Perspektif Hukum Islam)" pada tanggal:

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Jabatan :
Alamat :

Demikian surat bukti ini kami sampaikan agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Magelang,

(_____)

CURRICULUM VITAE

Nama : Fathur Rohman
Tempat, Tanggal Lahir : 10 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Veteran Km. 4 Gadingan, Banyubiru,
Dukun, Magelang, Jawa Tengah
Telepon Rumah : (0293) 586608
Hp : 0817258180

1. PENDIDIKAN

- ◆ SD Al-Irsyad Banyuwangi, Jawa Timur Pindah
- ◆ P.M.A Minhajut Thullab Banyuwangi, Jawa Timur 1987-1993
- ◆ P.M Darul Muttaqin Banyuwangi, Jawa Timur Pindah
- ◆ SMP Muhammadiyah 3 Banyuwangi, Jawa Timur 1993-1996
- ◆ MAN I Jember (Prog. Keagamaan), Jawa Timur 1996-1999
- ◆ Mahasiswa Akhir Fakultas Syari'ah Program Mu'alamah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DIY 1999-April
2006

2. PENGALAMAN KERJA

- ◆ Marketing PT. Graha Multi Mulia Cemerlang Cab. Yogyakarta 1999-2003
- ◆ Fotografer di Asa Studio Jumoyo, Magelang, Jawa Tengah 2002-2003
- ◆ Marketing PT. Singa Langit Indonesia Cab Yogyakarta 2003-2005
- ◆ Fotografer di Maat photography Studio Yogyakarta 2003-Sekarang

3. PENGALAMAN ORGANISASI DAN KEPANITIAAN

- ◆ Koordinator Sie Kepemimpinan OSIS MAN I Jember 1997-1998
- ◆ Koorbid. Seni dan Olah Raga IRM Cab. Jember
- ◆ Kcordinator Sie Seni dan Kreativitas
BEMJ Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000-2001

- ◆ Panitia OSPEK
Sie. Dokumentasi dan Dekorasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001
- ◆ Sekretaris BEMJ Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001-2002
- ◆ Sekretaris Panitia OSPEK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002-2003
- ◆ Panitia Temu Wicara dan Kenal Medan ke XVI
Mahasiswa Pecinta Alam Se-Indonesia, Sie. Dokomentasi 2004
- ◆ Koordinator Sunan Kalijaga Foto Club
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002-2005

4. WORKSHOP DAN SEMINAR YANG PERNAH DIKUTI

- ◆ Basic Training Mahasiswa Pecinta Alam Sunan Kalijaga Yogyakarta September 1999
- ◆ Pelatihan Fotografi Dasar di UIN Sunan Kalijaga Maret 2000
- ◆ Workshop Fotografi di Lensa UAD Yogyakarta Oktober 2001
- ◆ Workshop Kampung Jurnalistik di UMY Yogyakarta Februari 2002
- ◆ Workshop Fotografi Alam Bebas dan Gunung di UIN Sunan Kalijaga Agustus 2004

5. KAMERA YANG DIMILIKI

- ◆ Pentax Asahi K 1000 (28-70 mm, 70-260 mm)
- ◆ Nikon FM 2 (28-70 mm)
- ◆ Nikon D 70 (28-70 mm)

6. PROGRAM KOMPUTER YANG BISA

- ◆ Microsoft Word Bisa
- ◆ Corel Bisa
- ◆ Photoshop Bisa



Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/ 125 /2005 22 Januari 2005
Lamp : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian**

Kepada
Yth **Kepala BAPEDA Propinsi DIY**
Di
Yogyakarta.


Dengan hormat,

Berkenan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Fathur Rohman.
NIM : 99383587
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Hukum Islam)

guna mengadakan penelitian (riset) di:
Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



A.n. Rektor,
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NHP: T50213536

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga (sbg laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 332
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 22 Januari 2005
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
c.q. Ka. Bakesbanglinmas
di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Rektor UIN Suka Yogyakarta
Nomor : IN/II/DS/PP.00.9/125/2005
Tanggal : 22 Januari 2005
Perihal : Rek. Pelaksanaan Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **FATHUR ROHMAN**
No. Mhs. : 99383587
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : **JUAL BELI TANAH BENGKOK DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG (Studi Dari Perspektif Hukum Islam)**

Waktu : 22 Januari 2005 s/d 22 April 2005

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah


Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kernudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah UIN Suka Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.


Ir. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 25 JANUARI 2005

K e p a d a

Yth. BUPATI MAGELANG

UP. KESBANG DAN LINMAS

DI-

MUNGKID

Nomor : 070 / 081 / I/2005
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : GBERNUR DIY
Tanggal : 22 JANUARI 2005
Nomor : 070 /332

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : PATHUR ROHMAN
A l a m a t : GADINGAN RT 03 / V BANYUBIRU KAB. MAGELANG
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan PENELITIAN DENGAN JUDUL :

' JUAL BELI TANAH BENGKOK DI DESA BANYUBIRU KEC. DUKUN KABUPATEN
MAGELANG (STUDI DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) '

Penanggung Jawab : DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM
Peserta : -
Lokasi : KAB. MAGELANG
W a k t u : 25 JAN s/ d 25 APRIL 2005

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
UB. KALIBID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Tukiyat Telp.(0293) Jl. Letnan 788189 Kota Mngkid 56511

Nomor : 072/19/BPPD/R/2005
Perihal : Permohonan Research /
Penelitian.

Kota Mungkid, 1 Pebruari 2005

Kepada Yth :

Sdr. Camat Dukun
Kab. Magelang

Di.

DUKUN

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa dalam wilayah saudara akan dilaksanakan Penelitian atas nama :


FATHUR ROHMAN

Mahasiswa IAIN Suka Yogyakarta

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat rekomendasi Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang No: 072/19/Bppd/R/2004 Tanggal 1 Pebruari 2005 (terlampir)

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MAGELANG
Ka. Bidang Sosial



AGUNG TRIJAYA, SH

Pembina

NIP. 010 174 156



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Letnan Tukiyat Telp (0293) 788189 Kota Mungkid 56511

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072 /19/ Bppd / R/2005

- I. Dasar : Surat Kepala Kan. Kesbang Linmas Kabupaten Magelang Tanggal 1 Pebruari 2005, Nomor : 072/040/32/2005 Perihal : Rekomendasi tentang Permohonan Ijin Research / Survey
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (BAPPEDA) , bertindak atas nama Bupati Magelang, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research dalam wilayah Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama / NIP : FATHUR ROHMAN
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Gadingan 03 n/ 05 Banyubiru, Dukun
4. Penanggung Jawab : Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum
5. Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul :

“ Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kec. Dukun Kab. Magelang “


6. Waktu : 1 Pebruari s/d 30 April 2005
7. Lokasi : Ds. Banyubiru, Kec. Dukun Kab. Magelang

III. Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan Penelitian langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah Penelitian, harus menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Magelang.

Dikeluarkan di: Kota Mungkid
pada tanggal : 1 Pebruari 2005

An. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MAGELANG
Ka. Bidang Sosial



AGUNG TRIJAYA, SH
Pembina
NIP. 010 174 156

TEMBUSAN:

1. Bapak Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Dukun Kab. Magelang,
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)

Jl. Letnan Tukiyat No. 47 Telp. (0293) 789182 KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 1 Februari 2005

Nomor : 070/040/32/2005
Lampiran : 1 bendel
Perihal : IJIN PENELITIAN


Kepada Yth :
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Magelang

Di

KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari Badan Kesbang dan Linmas Prop Jateng
Nomor : 070/081/I/2005
Tanggal : 25 Januari 2005
Tentang : Pemohonan Ijin penelitian
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian di Wilayah Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : Fathur Rohman
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa.
 - c. Alamat : Gadingan 03/05 Banyubiru, Dukun
 - d. Penanggung jawab : Drs Makhrus Lunajat, K. Hum
 - e. Lokasi : Ds Banyubiru, Kec Dukun, Kab Magelang
 - f. Waktu : 1 Februari s/d 30 April 2005
 - g. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul
" Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru
Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Studi
Dari Perspektif Hukum Islam) "
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Magelang.
6. Surat rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An KEPALA KANTOR
KESBANG DAN LINMAS
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

WARDI SUTRISNO, BA
NIP. 800 073 242

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)

Jl. Letnan Tukiyat No. 47 Telp. (0293) 789182 KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 1 Februari 2005

Nomor : 070/040/32/2005
Lampiran : 1 bendel
Perihal : IJIN PENELITIAN

Kepada Yth :
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Magelang

Di

KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari Badan Kesbang dan Linmas Prop Jateng
Nomor : 070/081/I/2005
Tanggal : 25 Januari 2005
Tentang : **Pernyohonan Ijin penelitian.**
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penel di Wilayah Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :

a. Nama : Fathur Rohman
b. Pekerjaan : Mahasiswa.
c. Alamat : Gadingan 03/05 Banyubiru, Dukun
d. Penanggung jawab : Drs Makhrus Munajat, A.Hum
e. Lokasi : Ds Banyubiru, Kec Dukun, Kab Magelang
f. Waktu : 1 Februari s/d 30 April 2005
g. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul

" Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru
Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Studi
Dari Perspektif Hukum Islam) "

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Magelang.
6. Surat rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila penerima surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Kantor
KESBANG DAN LINMAS
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
KANTOR KESBANG
DAN LINMAS
WARJISUTRISNO, BA
NIP. 500 073 242

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.
3. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)

Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 332

Hai : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 22 Januari 2005

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah

c.q. Ka. Bakesbanglinmas

di

SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Rektor UIN Suka Yogyakarta

Nomor : IN//DS/PP.00.9/125/2005

Tanggal : 22 Januari 2005

Perihal : Rek. Pelaksanaan Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **FATHUR ROHMAN**

No. Mhs. : 99383587

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : JUAL BELI TANAH BENGKOK DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG (Studi Dari Perspektif Hukum Islam)

Waktu : 22 Januari 2005 s/d 22 April 2005

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah


Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah UIN Suka Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jln Marsda Adisucipto Telp/Fak. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/ 125 /2005 22 Januari 2005
Lamp : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian**

Kepada
Yth **Kepala BAPEDA Propinsi DIY**
Di
Yogyakarta.

Dengan hormat,

Berkenan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Fathur Rohman.
NIM : 99383587
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Hukum Islam)

guna mengadakan penelitian (riset) di:
Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

A.n. Rektor,
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Adb. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga (sbg laporan)
2. Arsip.